



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG

SUMBAWA BESAR, di Sumbawa, Pimpinan Cabang atas nama GRIEVAN DWI OKTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5889.GS-KC-XI/MKR/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 04 November 2024 dengan Register Nomor : 341/SK.PDT/2024/ PN Sbw, dengan ini memberikan kuasa kepada :

PUPUT ERISKA SAPUTRI;

DEV AMELIA EKAYANTI;

TRISNA PRATAMADIPUTRA;

RIMA YULIZAR;

Semuanya dengan jabatan Petugas Penunjang Bisnis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbawa Besar, di Jalan Dr. Wahidin No.13 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan :

AHMAD YANI, Tempat / Tanggal Lahir Brang Biji, tanggal 01 Juli 1977, , Jenis Kelamin laki laki, bertempat tinggal di Dsn. Samri RT.002 RW.005 Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Petan / Pekebun, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**

SUHADA Tempat / tanggal lahir Samri, tanggal 03 Juni 1973, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dsn. Samri RT.002 RW.005 Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Petni / Pekebun, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II :**

Halaman 1 Dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN. Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
2. Perjanjian kredit yang dibuat pihak BRI dan debitur pada hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2023
3. Perjanjian yang Tertulis meliputi :
 - a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 16 Juni 2023
 - c. Surat Kuasa Menjual Agunan 16 Juni 2023
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - a. Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000.- (SERATUS JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023.
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 16 Juni 2023.
 - c. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat Tiap " " tiap 1 kali angsuran dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 121.500.000,- (SERATUS DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) tiap 1 kali angsuran.
 - d. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No 2385 atas nama SUHADA

Halaman 2 Dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.



e. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

f. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/para tergugat maupun penjamin, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

g. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

a. Bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023.

b. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 Juni 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH)

c. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman para tergugat, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut.

d. Bahwa atas tunggakan kredit para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat dimisili para tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada para tergugat.

5. Kerugian yang diderita

Halaman 3 Dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.



a. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023 seharusnya para tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 16 Juni 2023 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

b. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran para tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH).

6. Uraian lainnya (jika ada) :

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik No 2385 atas nama SUHADA

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat bersifat mengikat antara kedua pihak.

2. Copy addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 103636427/4772/06/23 tanggal 16 Juni 2023

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :



a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES KOMERSIAL dan penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (SERATUS JUTA RUPIAH).

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat dalam jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH).

c. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 2385 atas nama SUHADA

d. Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 477201039914102 tanggal 16 Juni 2023

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000.- (SERATUS JUTA RUPIAH) dari penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para tergugat.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat.

6. Sertifikat Hak Milik No 2385 atas nama SUHADA

Keterangan singkat :



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Manjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk para tergugat/penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit para tergugat kepada pihak penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal LKN.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili para tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor 17/SB/4772/Jul/24 tanggal 26 Juli 2024

11. Surat Peringatan II Nomor 31/SB/4772/Agst/24 tanggal 09 Agustus 2024

12. Surat Peringatan III Nomor 72/SB/4772/Sept/24 tanggal 18 September 2024

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran pinjaman atas nama para tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, para penggugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 16 Juni 2024.



Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 95.000.000,- (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 28.041.933,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap aset-aset yang dijaminkan kepada pihak penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah atau bangunan melalui perantara KPKNL dengan data sebagi berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 2385 atas nama SUHADA

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Puput Eriska Saputri dan kawan kawan dan Tergugat I dan II hadir sendiri.



Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 telah meminjam uang kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sesuai SPH No,103636427/4772/06/23 sebesar 100.000.000 (serratus juta rupiah) dan berjanji untuk mengembalikannya dalaam waktu 1 tahun pada tanggal 16 Juni 2024 ;
2. Bahwa sampai dengan tanggal yang telah ditentukan tersebut saya belum dapat mebayar atau mengembalikan pinjaman tersebut ;
3. Bahwa dengan ini saya memohon keringanan kepada PT Bank Rakyat Indonesia agar diberi perpanjangan jangka waktu untuk dapat mmelunasi pinjaman saya tersebut untuk dicicil selesai panen ;
4. Bahwa dalam hal ini saya siap mencicil selesai panen sampai lunas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Sumiati Dk No.SPH : 104116545/4764/07/23 tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 20 Juni 2023 atas nama Sumiati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 520408104730002 tanggal 27 September 2012 atas nama Sumiati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204080100700008 tanggal 27 September 2012 atas nama Muhammad Saleh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5204083101086342 tanggal 8 September 2022 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Saleh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3241 tanggal 8 September 2014 atas nama pemegang hak Muhammad Saleh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Payoff tanggal 15 Oktober 2024 atas nama Sumiati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk juga mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes UMi Nomor : 4764-01-031935-53-1 atas nama Sumiati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Rekening Koran No rekening 476401020587109 atas nama Sumiati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti yakni Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 95.000.000,- (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 28.041.933,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH),

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yakni telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan tidak mampu untuk melunasi



sampai jangka waktu yang ditentukan telah diakui oleh Para Tergugat dan tidak menyangkal dalil gugatan mengenai jumlah sisa hutang Para Tergugat, maka pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Para Tergugat tetap mengajukan bukti berupa surat yakni P-1 hingga P-9 sebagai bukti penggugat dan bukti T-1 dan T-2 sebagai bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang hingga saat ini tersisa sejumlah pokok dan bunga sebesar Rp. Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 95.000.000,- (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 28.041.933,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH),

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 selain meminta pelunasan seluruh utang juga mensyaratkan jangka waktu pelunasan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan, dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, terhadap kedua hal tersebut Hakim berpendapat bahwa mengenai tenggang waktu pelaksanaan Putusan Pengadilan harus dilaksanakan secara sukarela semenjak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan yang tidak lagi diajukan upaya hukum sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah berkewajiban untuk segera melaksanakan kewajibannya dan untuk Putusan yang tidak segera dilaksanakan dengan sukarela, Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan berdasarkan hukum acara



perdata yang berlaku, dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5, Hakim menilai bahwa selama proses persidangan tidak ada penetapan atau putusan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dikeluarkan oleh Hakim maka terhadap petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar lunas sisa pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 123.041.933,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 95.000.000,- (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 28.041.933,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000.00 (serratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harry Kusuma. S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 Dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.



Harry Kusuma. S.H.

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 50.000.-

PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Rp. 10.000.-

Biaya panggilan Rp. 54.000.-

PNBP Panggilan/Relas Rp. 30.000.-

Materai Rp. 10.000.-

Redaksi Rp. 10.000.-

Jumlah Rp194.000.00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Rupiah);